



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Jenderal Sudirman No. 28 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : K/KP/DPPTT/15/V/2022

TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : **Ketua Yayasan Arraafi Ilmi Murani**, Poros Takalar, Jl. Ranggong Dg Romo Kammi, Kel. Pappa, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar **Nomor : 06/YRIM-KB-AR /III/2022**, Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)  
4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar  
5. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:  
- Nama Organisasi : **YAYASAN ARRAAFI ILMI MURANI**  
- Alamat : Poros Takalar, Jl. Ranggong Dg Romo Kammi, Kel. Pappa, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu:  
- Nama : **KB AR-RAAFI**  
- Alamat : Poros Takalar, Jl. Ranggong Dg Romo Kammi, Kel. Pappa, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : P Izin Operasional Taman Kanak Kanak ini berlaku dari tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal, 20 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi



RUSDI, S.Sos., M. Si

: Pembina Tk. I

NIP : 19731220 200003 1 009